



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Tarakan, 11 September 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Apalo, 5 Januari 1988, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2015 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan Pemuka agama Kristen Pantekosta di gereja Pentakosta Serikat di Indonesia (GPSDI) Tanjung Lapang, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Karena itu penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perkawinan penggugat dan tergugat dicatat sipil akte perkawinan yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 19 November 2015.
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saya mendapat informasi dari anak tiri saya yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT dan mertua saya yang bernama MERTUA bahwa si tergugat tidak pulang kerumah pada saat ia pergi jalan belanja ke malinau.dan pada bulan oktober ada dua malam si tergugat tidak pulang kerumah dan pada saat itu posisi saya lagi bekerja di kampung orang di Kabupaten Kutai Timur.
- Saat saya mengetahui informasi tersebut saya langsung Kembali ke Kabupaten Malinau dan pada saat itu saya memaafkan si tergugat kemudian saya Kembali lagi bekerja di Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 November 2020.
- Kemudian pada tanggal 24 November 2020 dan tanggal 28 November 2020 saya mendapat informasi lagi dari anak tiri saya dan mertua saya bahwa si tergugat tidak pulang lagi kerumah.
- Pada tanggal 01 Desember 2020 saya Kembali lagi ke Kabupaten Malinau dan saya mendapati foto dari hp si tergugat dia sedang bermesraan dengan lelaki lain.
- Dan si tergugat mengakui kalau lelaki itu adalah selingkuhannya dan tergugat nekat pergi dengan selingkuhannya pada tanggal 14 Desember 2020, dia pergi dari rumah dengan selingkuhannya dan sampai saat ini si tergugat belum pulang kerumah.

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten malinau sebagaimana kutipan akte perkawinan 29 Mei 2019 yang dikeluarkan dinas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten malinau pada tanggal 29 Mei 2019 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.

3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan Salinan putusan perceraian ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malinau untuk itu dicatat adanya perceraian tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Ingin mengambil hak asuh anak.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: XXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor: XXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA tanggal 19 November 2015, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX atas nama Kepala Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau WESLY DING, S.E., M.Si, tertanggal 29 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tidak bisa ditunjukkan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal gugatan perceraian tersebut karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan dari gugatan perceraian tersebut adalah karena Tergugat sudah pergi bersama laki-laki idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia (GPSDI) Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena sejak Desember 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan keluarga dan rumahnya di MALINAU;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai karyawan swasta yang selama ini menafkahi keluarganya;



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian yang tidak hanya oleh Penggugat dan Tergugat sendiri pada saat Tergugat tertangkap basah bertemu dengan laki-laki idaman lain tersebut tapi juga oleh keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat dan gereja namun selalu gagal karena Tergugat selalu ingin bercerai dengan Penggugat;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ibu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal gugatan perceraian tersebut karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan dari gugatan perceraian tersebut adalah karena Tergugat sudah pergi bersama laki-laki idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia (GPSDI) Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena sejak Desember 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan keluarga dan rumahnya di MALINAU;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai karyawan swasta yang selama ini menafkahi keluarganya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian yang tidak hanya oleh Penggugat dan Tergugat sendiri pada saat Tergugat tertangkap basah bertemu dengan laki-laki idaman lain tersebut tapi juga oleh keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat dan gereja namun selalu gagal karena Tergugat selalu ingin bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan secara perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga ternyata Tergugat berdomisili di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 yangmana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam surat gugatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Surat Nikah dan P-4 berupa Kartu Keluarga yang hanya fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat tersebut, ternyata didukung oleh alat bukti lain yakni bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sehingga dapat ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-3 dan P-4 yang hanya fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg dan juga yurisprudensi sebagaimana di dalam Putusan Nomor 149 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan "*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di MALINAU yang dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan dilakukan di hadapan Pendeta yang telah pula dicatat dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yakni mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yakni untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di dalam persidangan yang menerangkan bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai kepada Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Tergugat mempunyai laki-laki idaman lain tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk hidup bersama dengan laki-laki idamannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di dalam persidangan yang menerangkan bahwa berbagai upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat, gereja dan bahkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri pada saat Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan laki-laki idamannya tersebut namun upaya-upaya perdamaian tersebut selalu gagal karena Tergugat kembali berselingkuh dengan laki-laki idamannya tersebut dan Tergugat selalu ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2015 sejatinya dilandasi oleh karena Penggugat dan Tergugat saling menyayangi dan mencintai, namun di dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya tersebut ternyata Tergugat memiliki laki-laki idaman lain bahkan pada akhirnya Tergugat memilih untuk pergi bersama dengan laki-laki idamannya tersebut dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berbagai upaya perdamaian yang sudah pernah dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukuk dan mempertahankan rumah tangganya namun selalu gagal karena Tergugat kembali berselingkuh dan Tergugat selalu ingin bercerai dari Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memang sudah tidak mempunyai keinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan



sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat yang menyatakan agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana pada **petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan**;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta agar Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dimana perkawinan ini dicatatkan, agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, oleh karenanya **petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam Ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orangtua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara *psikologis* seorang anak dapat mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orangtuanya), misalnya karena perceraian orangtuanya tersebut memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak seperti hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya motivasi pada anak tersebut sehingga dalam kondisi seperti ini kehadiran dari pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orangtuanya tersebut, dalam hal ini kehadiran orang yang selama ini telah merawat/mengasuhnya yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan merawat anak-anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban alimentasi orangtua terhadap anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pengasuhan anak-anak yang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orangtua dari anak-anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yangmana hal tersebut masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak tersebut, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak petitum gugatan keempat Penggugat**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum keempat Penggugat ditolak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu pula petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Malinau pada tanggal 29 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Sholeh, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Panggilan	: Rp 975.000,00
4. PNBPN	: Rp 50.000,00
5. ATK.....	: Rp 100.000,00

J u m l a h

Rp1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Min